

Editor:
Dr. Sulfiarina, S.H., M.H.



HUKUM ACARA PERDATA DI ERA DIGITAL

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PERDATA DI ERA DIGITAL

Penulis

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Editor

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

Penerbit

TOHAR MEDIA

Hukum Acara Perdata di Era Digital

Penulis :

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Editor :

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-8421-84-8

Desain Sampul dan Tata Letak

Ai Siti Khairunisa

Penerbit

CV. Tohar Media

Anggota IKAPI No. 022/SSL/2019

Redaksi :

JL. Rappocini Raya Lr 11 No 13 Makassar

JL. Hamzah dg. Tompo. Perumahan Nayla Regency Blok D No.25 Gowa

Telp. 0852-9999-3635/0852-4352-7215

Email : toharmedia@yahoo.com

Website : <https://toharmedia.co.id>

Cetakan Pertama Juni 2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)**
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana paling lama 5 (**lima tahun**) dan/atau denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)**.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan petunjuk-Nya sehingga buku ini, yang berjudul "**Hukum Acara Perdata di Era Digital**", dapat terselesaikan dengan baik. Melalui proses yang panjang dan penuh dedikasi, buku ini akhirnya hadir sebagai bentuk kontribusi dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum perdata. Kami berharap karya ini dapat menjadi sumber inspirasi dan wawasan bagi pembaca, serta memberikan manfaat yang luas edia di berbagai bidang kehidupan.

Meski demikian, kami menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan relevansi buku ini di masa mendatang.

Penulis

Daftar Isi

Halaman Depan _i

Halaman Penerbit _ii

Kata Pengantar _iii

Daftar Isi _iv

Bab 1. Hukum acara Perdata _1

1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata _1

1.2. Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata
Formil _3

1.3. Sifat Hukum Acara Perdata

1.4. Tujuan Hukum acara Perdata _4

1.5. Fungsi Hukum Acara Perdata _5

Bab 2. Sumber Hukum Acara Perdata _7

2.1. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) _7

2.2. Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) _8

2.3. Reglement op de Burgerlijke
Rechtsvordering (RV) _9

2.4. Burgerlijk Wetboek (BW) _10

2.5. Weotboek van Koophandel (WvK) _11

2.6. Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan
Hukum Acara Perdata _12

2.7. Adat Kebiasaan _13

2.8. Doktrin _14

2.9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) _15

2.10. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) _16

2.11. Yurisprudensi _16

Bab 3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata _19

3.1. Asas Point d'interet Point D'action _19

3.2. Asas Tidak Ada Keharusan Mewakikan _21

3.3. Asas teritorial _22

3.4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya
Ringan _23

3.5. Asas Beracara Dikenakan Biaya _24

3.6. Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum

| | | |
|---------------|--|------------|
| | (<i>equality before the law</i>) | _25 |
| 3.7. | Asas <i>Nemo Judex Sine Actore</i> | _25 |
| 3.8. | Asas Hakim Pasif dalam Menentukan Luas Perkara (<i>verhandlungs maxim</i>) | _26 |
| 3.9. | Asas Persidangan Secara Lisan (<i>oral hearing</i>) | _27 |
| 3.10. | Asas Persidangan Terbuka untuk Umum | _27 |
| 3.11. | Asas Persidangan Secara Tertutup Untuk Perkara Tertentu | _28 |
| 3.12. | Asas <i>Audi et Alteram Partem</i> | _29 |
| 3.13. | Asas <i>He Who Asserts Must Prove</i> | _30 |
| 3.14. | Asas Hakim Aktif Memimpin Persidangan (<i>eventual maxim</i>) | _30 |
| 3.15. | Asas <i>Nemo in Propia Causa Testis Esse Debet</i> | _31 |
| 3.16. | Asas <i>Nemo Judex Indoneus in Propia Causa</i> | _31 |
| 3.17. | Asas Peradilan Perdata Menemukan Kebenaran Formil | _32 |
| 3.18. | Asas Putusan Memuat Pertimbangan yang Cukup (<i>voldonde gemotiveerd</i>) | _33 |
| Bab 4. | Kewenangan Mengadili | _35 |
| 4.1. | Kewenangan Absolut | _35 |
| 4.2. | Kewenangan Relatif | _37 |
| Bab 5. | Kuasa Khusus dan Kuasa Insidentil di Pengadilan | _39 |
| 5.1. | Pengertian Kuasa | _39 |
| 5.2. | Prinsip dan Sifat Pemberian Kuasa | _40 |
| 5.3. | Jenis-Jenis Kuasa | _41 |
| 5.4. | Pengertian Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dan Perbuatan atau hal yang dikuasakan | _42 |
| 5.5. | Kuasa Insidentil | _43 |
| Bab 6. | Mekanisme dan Sistematika Persidangan Acara Perdata | _45 |
| 6.1. | Pemanggilan Para Pihak | _45 |
| 6.2. | Persidangan Pertama | _46 |
| 6.3. | Pembacaan Gugatan | _47 |
| 6.4. | Jawaban Tergugat | _49 |
| 6.5. | Duplik Tergugat | _50 |

| | |
|---|-------------|
| 6.6. Sidang Insidentil | _50 |
| 6.7. Putusan Sela | _51 |
| 6.8. Pembuktian | _54 |
| 6.9. Pemeriksaan Setempat | _57 |
| 6.10. Penyitaan | _58 |
| 6.11. Kesimpulan | _61 |
| 6.12. Musyawarah Majelis | _61 |
| 6.13. Putusan Hakim | _63 |
| Bab 7. Mediasi | _65 |
| 7.1. Pengertian Mediasi dan Mediator | _65 |
| 7.2. Tahapan Tugas Mediator | _67 |
| 7.3. Hak Para Pihak Untuk Memilih Mediator | _69 |
| 7.4. Dasar Hukum | _70 |
| Bab 8. Gugatan dan Permohonan | _73 |
| 8.1. Pengertian Gugatan | _73 |
| 8.2. Posita atau Fundamentum Petendi | _74 |
| 8.3. Pengertian Petitum | _78 |
| 8.4. Pengertian Permohonan | _81 |
| 8.5. Perbedaan antara Gugatan dan Permohonan Gugatan | _82 |
| Bab 9. Perubahan Gugatan | _85 |
| 9.1. Pengertian Perubahan Gugatan | _85 |
| Bab 10. Pencabutan Gugatan | _89 |
| 10.1. Pengertian | _89 |
| 10.2. Mekanisme Pencabutan Gugatan | _90 |
| Bab 11. Eksepsi | _93 |
| 11.1. Pengertian | _93 |
| 11.2. Jenis-Jenis Eksepsi | _93 |
| Bab 12. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata | _99 |
| 12.1. Apa yang di Maksud dengan Pembuktian | _99 |
| 12.2. Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata | _100 |
| Bab 13. Penyitaan | _107 |
| 13.1. Pengertian Sita Jaminan | _107 |
| 13.2. Sita Conservatoir | _108 |
| 13.3. Sita Revindicatoir | _109 |

| | |
|--|-------------|
| 13.4. Sita Eksekusi | _110 |
| 13.5. Sita Eksekusi yang Tidak Langsung | _111 |
| 13.6. Sita Persamaan | _111 |
| Bab 14. Pemeriksaan Setempat | _115 |
| 14.1. Pengertian | _115 |
| 14.2. Tujuan Pemriksaan Setempat | _117 |
| Bab 15. Putusan Pengadilan | _119 |
| 15.1. Pengertian Putusan Pengadilan | _119 |
| 15.2. Asas-Asas Putusan | _120 |
| Bab 16. Upaya Hukum dalam Hukum Perdata | _123 |
| 16.1. Pengertian Upaya Hukum | _123 |
| 16.2. Macam-Macam Upaya Hukum | _123 |
| Bab 17. Praktek Beracara Perdata Secara Elektronik | _127 |
| 17.1. Dasar Hukum | _128 |
| 17.2. Komponen Sistem Informasi Pengadilan Menurut Perma 7/2022 | _129 |
| 17.3. Penggunaan Layanan | _129 |
| Bab 18. Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata | _135 |
| 18.1. Pengertian Bukti Elektronik | _135 |
| 18.2. Syarat Sah Bukti Elektronik | _136 |
| Daftar Pustaka | _138 |

BIOGRAFI PENULIS



Nama: Sri Wahyuni, S.H. M.H.

Profesi: Dosen Fakultas Hukum,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Spesialisasi Mata Kuliah:

- Hukum Perdata
- Hukum Acara Perdata
- Hukum Perikatan
- Hukum Perlindungan Konsumen
- Praktek Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Bidang Perdata
- Metodologi Penelitian Hukum

Pendidikan:

- Sarjana Hukum: Universitas Trisakti
- Magister Hukum: Universitas Indonesia

Keanggotaan Profesional:

- Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)
- Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)
- Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bekasi periode 2024-2027

Publikasi:

Sri Wahyuni telah menerbitkan sejumlah buku yang menjadi referensi penting dalam bidang hukum, antara lain:

- "Buku Hukum Perikatan"
- "Buku Pengantar Ilmu Hukum"

- "Buku Bantuan Hukum"
- "Buku Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi"
- "Buku Hukum Perlindungan Konsumen"

Profil Singkat:

Sri Wahyuni, S.H., M.H. adalah seorang dosen yang berdedikasi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Beliau mengampu berbagai mata kuliah seperti Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Praktek Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Bidang Perdata, dan Metodologi Penelitian Hukum. Keahlian dan pengalamannya dalam bidang hukum menjadikannya sebagai salah satu pengajar yang dihormati dan diandalkan di universitas tersebut.

Sri Wahyuni menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Trisakti dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, beliau telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Sebagai seorang penulis produktif, Sri Wahyuni telah menerbitkan beberapa buku yang menjadi referensi penting di dunia hukum, seperti "Buku Hukum Perikatan", "Buku Pengantar Ilmu Hukum", "Buku Bantuan Hukum", "Buku Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi", dan "Buku Hukum Perlindungan Konsumen". Buku-buku tersebut tidak hanya digunakan oleh mahasiswa hukum, tetapi juga oleh praktisi hukum dan akademisi lainnya.

Selain itu, Sri Wahyuni aktif dalam berbagai organisasi profesional. Beliau adalah anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) dan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), di mana beliau berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan diskusi untuk memajukan ilmu hukum di Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai anggota Majelis

Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bekasi untuk periode 2024-2027, menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam bidang notariat.

Dengan dedikasi yang tinggi dalam pengajaran, penelitian, dan publikasi, Sri Wahyuni terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Beliau juga senantiasa membimbing generasi muda untuk menjadi ahli hukum yang kompeten dan berintegritas, serta siap menghadapi tantangan dalam dunia hukum yang terus berkembang.

HUKUM ACARA PERDATA DI ERA DIGITAL

"Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mulai dari proses peradilan di pengadilan perihal tata cara gugatan, permohonan, eksepsi, pembuktian, putusan pengadilan, hingga praktik beracara perdata secara elektronik. Penulis mengulas berbagai aspek penting dalam hukum acara perdata, termasuk asas-asas hukum acara perdata, sumber hukum acara perdata. Dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan yang sangat berguna bagi praktisi hukum, mahasiswa, dan siapa pun yang ingin memahami Hukum Acara Perdata di Indonesia."



TOHAR MEDIA

No Anggota IKAPI : 022/SSL/2019
Workshop : JL. Adiyaksa Baru, Ruko Zamrud Blok I No 9
Redaksi : JL. Muhktar dg Tompo Kabupaten Gowa
Perumahan Nayla Regency Blok D No 25
Telp. (0411) 8987659 Hp. 085299993635
<https://toharmedia.co.id>

